

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NAMA : DOVI SASTRO WIDODO  
NPM : 2174201035  
BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN  
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : DOVI SASTRO WIDODO**  
**NPM : 2174201035**  
**BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**  
**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN STUDI  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU.**

Hari :  
Tanggal :

Penyusun:

Hendri Padmi, S.H., M.H  
NIDN. 0214116901

DODO  
035

DOVI SASTRO W  
NPM. 2174201

Dosen Pembina

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

## DEWAN PENGUJI

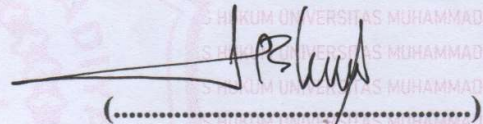
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0214116901**  
**(Ketua Penguji)**



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**  
**NIDN. 0226058403**  
**(Anggota Penguji)**



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**  
**NIDN. 0202059104**  
**(Anggota Penguji)**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

**Dr. Ranga Javanuarto, S. H. M. H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dovi Sastro Widodo  
NPM : 2174201035  
Tahun Terdaftar : 2021  
Program Studi : Strata Satu (S1)  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 05 Agustus 2025  
Yang menyatakan



Dovi Sastro Widodo  
NPM. 2174201035

## **MOTTO**

*Yakin dan percayalah bahwa Allah selalu memberikan Rahmat-Nya kepadamu,  
disetiap kesulitan akan selalu ada jalan teruslah berusaha dan berjuang  
melakukan yang terbaik dan nikmatilah perjalanannya dengan menyertakan  
selalu Tuhanmu didalam hati dan langkahmu.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, rasa syukur tak terhingga kuucapkan kepada-Mu ya Allah yang selalu memberikan Rahmat-Mu dan meridhoi perjalanan panjang yang penuh perjuangan untuk menggapai jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan yang tak ternilai ini. Lika-liku perjalanan menuju kesuksesan untuk meraih cita-cita yang tak luput dari cobaan-Mu yang penuh magfirah dan hidayah-Mu. Atas kesuksesan ini dengan mengharapkan izin dan ridho-Mu, ku persembahkan tulisan ini untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda dan Ayahanda yang selalu memberikan segenap kasih dan sayang, doa, motivasi, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilanku.
- Kakakku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, nasihat, dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu mendukung dan membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini dan semoga kita semua selalu menjalin silaturahmi, walaupun jarak memisahkan kita.
- Teman-teman seperjuanganku yang sudah memberikan semangat untuk menyelesaikan ini.

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU)**

**Oleh:**

**Dovi Sastro Widodo**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dasar Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor : 414/Pid.B/2024/PN Bgl. Metode yang dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dan pembahasan yaitu hasil penelitian 1) alasan bahwa JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan, 2) bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 414/Pid.B/2024/PN Bgl sudah tepat secara hukum. Hal ini terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP.

**Kata Kunci :** Pertimbangan Hakim; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Penggelapan.

**ABSTRACT**  
**EMBEZZLEMENT IN OFFICE**  
**(A STUDY AT THE BENGKULU CITY DISTRICT ATTORNEY'S**  
**OFFICE)**

By:  
**Dovi Sastro Widodo**

This study aims to examine the legal considerations of judges in adjudicating cases of embezzlement in office and the criminal liability of the perpetrators, as reflected in the Bengkulu City District Court Decision No. 414/Pid.B/2024/PN Bgl. The research method employed is a juridical-empirical approach, with the data collected through literature study and field study. The findings of this research are as follows: The basis for the Public Prosecutor in prosecuting embezzlement in office is regulated in Book II of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Chapter XXIV, Article 374, which constitutes aggravated embezzlement. The elements of this offense comprise the principal elements of embezzlement as stipulated in Article 372 KUHP, combined with specific aggravating circumstances. The criminal liability imposed on the perpetrator in Decision No. 414/Pid.B/2024/PN Bgl is legally appropriate. This is due to the fulfillment of all elements charged by the Public Prosecutor against the defendant for committing embezzlement by virtue of his position, as provided in Article 374 KUHP.

**Keywords:** Judge's Considerations, Criminal Liability, Embezzlement in Office

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGGELOPAN DALAM JABATAN (Studi Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu).”** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Hendri Padmi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku penguji pada penulis skripsi ini
6. Bapak Mikho Ardinta, S.H.,M.H selaku penguji pada penulis skripsi ini
7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

8. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut.

Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, 05 Agustus 2025  
Penyusun

Dovi Sastro Widodo  
NPM. 2174201035

## DAFTAR ISI

|                              |      |
|------------------------------|------|
| COVER .....                  | i    |
| HALAMAN JUDUL.....           | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....     | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....      | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | v    |
| MOTTO .....                  | vi   |
| PERSEMBAHAN.....             | vii  |
| ABSTRAK.....                 | viii |
| <i>ABSTRACT</i> .....        | ix   |
| KATA PENGANTAR.....          | x    |
| DAFTAR ISI.....              | xii  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....     | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....    | 7 |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 8 |
| D. Manfaat Penelitian ..... | 8 |

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....   | 9  |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana ..... | 10 |
| C. Tindak Pidana Penggelapan .....   | 16 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian.....      | 19 |
| B. Jenis dan Data Sumber ..... | 19 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| C. Narasumber Penelitian .....                        | 20 |
| D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data ..... | 21 |
| E. Teknik Analisis Data .....                         | 22 |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Alasan JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan<br>dalam jabatan .....                                                                                            | 24 |
| B. Pertimbangan JPU dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Penggelapan<br>dalam Jabatan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor :<br>414/Pid.B/2024/PN Bgl .....             | 32 |
| C. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana<br>penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri<br>Kota Bengkulu Nomor : 414/Pid.B/2024/PN Bgl..... | 55 |

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 63 |
| B. Saran.....       | 63 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu.

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah atau *alternative* penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari “kebijakan kriminal”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunadi, Ismu; Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2015.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penggelapan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks.<sup>2</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372– Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini menyebabkan peningkatan terhadap pembangunan ekonomi di segala bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal 2.

<sup>3</sup> Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI, 2017) Hal.49. 2017

pula di dalam pelaksanaan usahanya. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu kegiatan usaha pihak swasta yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di dalam bidang penjualan pangan mangan yaitu salah satunya penjualan beras. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras semakin meningkat guna kegunaan dalam hidup sehari-hari. Usaha swasta tersebut pada umumnya melakukan penjualan baik yang dilakukan secara kontan. Terkadang pula daya beli masyarakat cukup tinggi dan banyak juga yang mengambil setokan banyak kemudian di jual kembali untuk usaha di rumah.

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih usaha menengah ke atas. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap ditengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya khususnya pengusaha beras yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya kerugian yang dialami Lydia Astuti, S.H

selaku pemilik tokoh M.G Beras Seginim, yang dilakukan atas penggelapan seorang karyawannya yang bernama Jemieko Firdaus.

Berdasarkan bacaan awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap keputusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bgl, maka dapat diketahui permasalahan penggelapan terjadi bermula Ketika terdakwa yang merupakan karyawan toko MG. Beras Seginim milik saksi Lydia Astuti menerima barcode melalui pesan *Whatsapp* pembelian beras SPHP ukuran 5 Kg di Gudang Bulog Bengkulu sebanyak 200 Pack seharga Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi Lydia Astuti menyuruh Terdakwa untuk mengambil beras SPHP ukuran 5 Kg tersebut dengan surat jalan dari Bulog No. out/18168/03/2024/07001.012 tanggal 20 maret 2024 untuk disimpan ditoko MG. Beras Seginim dan dikelola penjualannya oleh terdakwa selaku karyawan di toko MG. Beras Seginim yang beralamat di jalan Danau Raya No. 47 RT. 01 RW. 04 milik Saksi Lydia Astuti dengan harga jualnya perpacknya sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa terhadap beras SPHP ukuran 5 Kg sebanyak 200 Pack tersebut terdakwa melaporkan bahwa beras SPHP ukuran 5 Kg tersebut terjual sebanyak 120 Pack kepada saksi Lydia Astuti dan tersisa sebanyak 80 pack di toko MG Seginim.

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2024, terdakwa Kembali dikirim barcode oleh saksi Lydia Astuti untuk pengambilan beras SPHP ukuran 5 Kg sebanyak 400 Pack di Gudang penjualannya oleh terdakwa yang merupakan karyawan toko MG. Beras Seginim, kemudian terhadap beras SPHP Ukuran 5

Kg tersebut dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Lydia Astuti bahwa telah terjual sebanyak 229 pack dan tersisa 171 Pack di toko MG. Seginim, sehingga total sisa beras SPHP ukuran 5 Kg berjumlah 251 Pack yang ada di toko MG Seginim, namun pada saat dilakukan pemeriksaan stock Beras SPHP di toko MG. Beras Seginim sisa beras SPHP ukuran 5 Kg hanya sebanyak 45 Pack sehingga terdapat selisih 206 Pack yang dijual oleh terdakwa yang uangnya tidak disetorkan kepada saksi Lydia Astuti selaku pemilik toko Beras MG. Beras Seginim sebanyak Rp. 13.390.000,- (Tiga Belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Bahwa terdakwa merupakan karyawan yang bekerja di toko M.G Beras Seginim milk saksi Lydia Astuti dan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tugas mengelola transaksi jual beli barang yang berupa beras dan mencatatkannya serta melaporkannya kemudian menyetorkan uang hasil penjualan beras setia hari kepada saksi Lydia Astuti selaku pemilik Toko MG. Beras Seginim.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JEMIEKO FIRDAUS Als JEMI Bin SYAHRIAL telah membuat Saksi Lydia Astuti mengalami kerugian sekitar Rp. 13.390.000,- (Tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa JEMIEKO FIRDAUS Als JEMI Bin SYAHRIAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Di sini penuntut menuntut terdakwa dengan 1) menyatakan Terdakwa JEMIEKO FIRDAUS Als JEMI Bin SYAHRIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, 2) menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JEMIEKO FIRDAUS Als JEMI Bin SYAHRIAL selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, 3) menyatakan barang bukti berupa : a) Surat jalan nomor : OUT/ 18168 / 03 / 2024 / 07001.012 tanggal 20 Maret 2024 dengan total 200 Pack ukuran 5 Kg; b) Surat jalan nomor : OUT/ 18774 / 04 / 2024 / 07001.012 tanggal 02 April 2024 dengan total 400 Pack ukuran 5 Kg; c) Buku Warna Kuning / merah merek Sinar Dunia; d) Buku Folio Kas 3 K Warna Batik Hijau; e) Buku Warna Kas 3 K warna Coklat; f) Buku Warna Kuning Batik, dikembalikan kepada Saksi Lydia Astuti, S.H Als Lidya Binti Toto Adi Martono, 4) menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam mengadili kasus ini yaitu: 1) menyatakan Terdakwa Jemieko Firdaus Als Jemi Bin Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, 2) menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 3) mahkamah Agung Republik Indonesia Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, 4) menetapkan barang bukti

Berupa : Surat Jalan No. OUT/18168103/2024/07001.012, Tanggal 20 Maret 2024 dengan Total 200 Pack Ukuran 5 Kg; Surat Jalan No. OUT.1877410412024107001.012 Tanggal 02 April 2024 Dengan Total 400 Pack Ukuran 5 Kg; Buku warna kuning / merah merk Sinar Dunia. Mahkamah Agung Republik Indonesia; Buku Folio Kas 3 K warna merah batik; Buku warna Kas 3 K warna coklat; Buku warna kuning batik; Dikembalikan kepada Saksi Lydia Astuti, S.H. Als Lidya Binti Toto Adi Martono, 5) membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tindak pidana penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Jemieko Firdaus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul “*Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu).*”

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penulisan judul proposal skripsi seperti yang diutarakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diangkat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor : 414/Pid.B/2024/PN Bgl ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam membahas dan menggunakan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu nomor 414/Pid.B/2024/PN Bgl.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih yang ditujukan kepada para pembaca untuk semakin memahami pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan tentang penggelapan dengan menggunakan jabatan pada khususnya.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.